

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ PADA MASJID-MASJID DI DESA PANGSOR KABUPATEN SUBANG DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rizky Sulaiman Yusup<sup>1\*</sup>, Ade Albayan<sup>2</sup>, Fenny Damayanti Rusmana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STEI Al-Amar Subang, adealbayan@gmail.com

---

### ABSTRAK

---

**Abstrak:** Pengelolaan zakat dan infaq yang akuntabel sangat penting dalam ajaran Islam. Di Desa Pangsor Kabupaten Subang, masjid menjadi lembaga utama pengelola zakat dan infaq dari warga. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana sistem akuntabilitas pengelola zakat dan infaq Di Desa Pangsor. Dengan tujuan mengetahui akuntabilitas pengelola zakat dan infaq Di Desa Pangsor dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melalui wawancara, dokumentasi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq Di Desa Pangsor belum dilakukan secara optimal. Dari perspektif islam pengelolaan zakat dan infaq seharusnya mengedepankan prinsip amanah, keadilan dan transparansi. Penerapan buku panduan pengelolaan zakat dan infaq yang lemah perlu dibenahi agar sesuai dengan tuntunan syariah islam. Meskipun yang tidak menggunakan masih menjadi minoritas. Namun hal, tersebut tidak sesuai syariah islam. Upaya yang dilakukan pengurus Baznas Desa Pangsor melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan buku panduan pengelolaan dana zakat dan infaq.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Zakat Dan Infaq; Perspektif Islam.

**Abstract:** Accountable management of zakat and infaq is very important in Islamic teachings. In Pangsor Village, Subang Regency, the mosque is the main institution for managing zakat and infaq from residents. In this research the author discusses the accountability system for managing zakat and infaq in Pangsor Village. With the aim of knowing the accountability of zakat and infaq managers in Pangsor Village from an Islamic perspective. This research uses a descriptive qualitative approach through interviews, documentation and drawing conclusions. The research results show that the accountability system for managing zakat and infaq in Pangsor Village has not been implemented optimally. From an Islamic perspective, zakat and infaq management should prioritize the principles of trust, justice, and transparency. The weak implementation of the zakat and infaq management guidebook needs to be improved so that it is in accordance with Islamic sharia guidelines. Although those who don't use it are still a minority. However, this is not in accordance with Islamic sharia. Efforts made by the Pangsor Village Baznas management were to socialize the importance of using a guidebook for managing zakat and infaq funds.

**Keywords:** Accountability; Zakat and Infaq; Islamic Perspective.

---

#### Article History:

Received: 27-06-2024

Revised : 28-07-2024

Accepted: 30-08-2024

Online : 25-09-2024

---

### A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat dan Badan Amil Zakat

Daerah (BAZDA) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kota bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat nasional terus meningkat setiap tahun. Sebesar 2,31% dari potensi Rp352 triliun terkumpul pada 2021, atau Rp8,1 triliun (BAZNAS, 2022). Sebagian besar dana zakat digunakan untuk program bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin, seperti beasiswa, bantuan kesehatan, modal usaha, dan bantuan bencana alam (Pusat Kajian Strategis ( PUSKAS) BAZNAS, 2020). LAZ, masjid, yayasan, pondok pesantren, dan lainnya biasanya mengelola infak secara mandiri. Pemerintah belum memiliki data nasional tentang infak. Pasal 34 UUD 1945 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Ini membentuk landasan konstitusional untuk sistem zakat dan infak di Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan memelihara anak-anak yatim piatu.

Untuk memenuhi kewajiban konstitusi, UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dibuat. UU ini menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan. Organisasi zakat menjadi lebih sistematis, jelas, dan dapat diawasi berkat peraturan ini. Selain itu, tujuan penyaluran zakat difokuskan pada delapan asnaf, yang mencakup fakir miskin dan anak yatim piatu. agar negara dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan, seperti yang digariskan dalam amanat UUD 1945.

Desa Pangsor berada di Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Pangsor sebelumnya termasuk dalam Kecamatan Pagaden. Namun, setelah pembagian wilayah, Kecamatan Pagaden dibagi menjadi 2 kecamatan: Pagaden Barat dan Pagaden Timur. Dan desa pangsor terletak di wilayah pagaden barat serta berbatasan langsung dengan kecamatan pagaden.

Sejarah dan orang tua desa Pangsor mengatakan bahwa nama "Pangsor" berasal dari pohon besar yang tumbuh di RW 03 desa Pangsor. Dari pohon itulah nama desa Pangsor akhirnya diputuskan hingga hari ini. Pohon Pangsor yang ada di RW 03 masih hidup dan telah "dikeramatkan" oleh seluruh masyarakat Desa Pangsor.

Pengelolaan zakat dan infak yang akuntabel sangat penting dalam ajaran Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk golongan yang berhak menerima. Sedangkan infak adalah sumbangan sukarela umat Islam dari sebagian harta mereka. Kedua hal ini bertujuan untuk membantu kaum dhuafa dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan

zakat dan infaq harus dilakukan secara amanah, transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh yang berhak menerima.

Di Desa pangsor Kabupaten Subang, mesjid menjadi lembaga utama pengelola zakat dan infaq dari warga. Akan tetapi terdapat permasalahan yang terkait pengelolaan zakat dan infaq yakni akuntabilitas pengelolaan yang menggunakan sistem yang sudah ada melalui buku panduan pengelolaan zakat dan infaq yang sudah di berikan ke masing-masing dkm mesjid yang ada Di Desa Pangsor dari Baznas Kecamatan Pagaden Barat, ada yang sudah sesuai dengan panduan yang ada di buku dan mengikutinya ada juga dkm yang masih menggunakan sistem dulu yang masih di pakai sesuai kebijakan masing-masing dkm. Jadi yang menggunakan buku panduan data jumlah mustahiq dan muzaki terdata sedangkan yang tidak menggunakan buku panduan tidak terdata jumlah mustahiq dan muzaknya.

Efisiensi dan efektivitas ini dilakukan untuk mencapai tata kelola zakat yang baik (Susilowati, D., & Setyorini, 2018). Organisasi pengelola zakat menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi zakat dan sedekah (PERMANA, A., & BAEHAQI, 2016). Organisasi pengelola zakat selalu mengikuti kriteria seleksi yang ketat dalam pemilihan Mustahik dengan melakukan penelitian langsung untuk memastikan bahwa sasaran, keakuratan jumlah, ketepatan waktu, dan pemanfaatan dapat tercapai. Dengan demikian, kami mewujudkan tiga prinsip ini (Anwar, 2012).

Banyak penghimpun ZIS yang tidak tercatat karena praktik memberikan ZIS secara langsung kepada mustahik atau melalui masjid. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan ZIS pada skala nasional. Banyak masjid yang menerima ZIS hanya sebagai catatan di papan tulis, yang dihapus setiap peran atau bulan.

Masjid mungkin bukan organisasi yang didirikan untuk keuntungan, tetapi untuk tujuan ibadah (Prasetyoningrum, 2015). Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian organisasi yang dirasakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam setiap laporan merupakan masalah penting yang harus ditangani oleh organisasi nirlaba dalam setiap laporan merupakan masalah penting yang harus ditangani oleh organisasi nirlaba ((Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, 2019).

Masalah yang sering terkait dengan penerapan akuntabilitas. Pengendalian ZIS bergantung pada kualitas. Masih ada organisasi pengelola zakat (OPZ) yang laporan tahunannya berfokus pada

informasi umum tentang jumlah dana yang disalurkan dan siapa yang menerima dana tersebut (Haryanto, A., & Yeni, 2019).

Sektor masjid juga menangani banyak masalah terkait akuntabilitas pengelolaan zakat. Untuk mengelola zakat infak dan sedekah, kebanyakan pejabat masjid menggunakan akuntansi sederhana. Praktik transparansi dan akuntabilitas tampaknya menimbulkan masalah bagi beberapa pejabat masjid karena kekhawatiran bahwa mereka dapat menimbulkan perilaku sombong atau ria (Simanjuntak, D. A., & Januarsi, 2011).

Hal itu terjadi, di mesjid-mesjid Desa Pangsor akuntabilitas pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh masih menggunakan akuntansi sederhana salah satu faktor untuk penggunaan akuntabilitas yang lebih tertata dikarenakan pengurus atau pengelola zakat, infak dan shadaqoh di Desa Pangsor mayoritas belum ada generasi baru atau kurangnya generasi milenial yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan infaq.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq pada mesjid-mesjid di Desa Pangsor Kabupaten Subang ditinjau dalam persepektif islam. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Saepudin, 2021) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Sappaile, 2024) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq pada mesjid-mesjid di Desa Pangsor Kabupaten Subang ditinjau dalam persepektif islam. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Tanjung, 2023).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq pada mesjid-mesjid di Desa Pangsor Kabupaten Subang ditinjau dalam persepektif islam dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Saepudin, 2019).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifin, 2024).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Arifudin, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan terkait akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq pada mesjid-mesjid di Desa Pangsor Kabupaten Subang ditinjau dalam persepektif islam.

Lebih lanjut Amir Hamzah dalam (Nasem, 2018) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Hanafiah, 2021) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Saepudin, 2020). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan

secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Kartika, 2022). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq pada mesjid-mesjid di Desa Pangsor Kabupaten Subang ditinjau dalam persepektif islam.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Rahayu, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Jumiati, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq pada mesjid-mesjid di Desa Pangsor Kabupaten Subang ditinjau dalam persepektif islam.

Menurut Muhadjir dalam (Tanjung, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Dkm desa pangsor merupakan badan atau dewan kamakmuran mesjid yang aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan mesjid. Kegiatan zakat dan infaq menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh dkm mesjid-mesjid yang ada di desa pangsor. Mesjid-mesjid juga ada yang mewadahnya atau yang mengatur kegiatan zakat yaitu upz (urusan pembagian zakat) yang diawasi atau dipegang oleh baznas desa pangsor. Dan mesjid-mesjid atau mushola yang masuk atau sudah terdaftar dalam upz ada 8 mesjid termasuk mushola. Serta satu DKM yang tidak terdaftar di UPZ yaitu

Mushola al-ikhlas, Kp. Warung Jaya kidul Rt 03 Rw 01 karena tidak respon dari pihak DKM yang bersangkutan terhadap pihak BAZNAS Desa Pangsor yang memberikan informasi dan buku panduan tentang zakat dan infaq. Masjid-mesjid dan mushola yang sudah terdaftar diantaranya:

1. Mushola Al Misbah, Kp. Warung Jaya Rt 03 Rw 01
2. Mesjid Jami'e Al Murtadlo, Kp. Kananga 1 Rt 02 Rw 01
3. Mesjid Jami'e Nurul Iman, Kp. Bonjok Rt 06 Rt 02
4. Mushola An Nur, Kp. Cibatuh Rt 04 Rw 02
5. Masjid Jami'e Daruttakwa, Kp. Pangsor 1 Rt 07 Tw 03
6. Mesjid Jami'e Miftahul Barokah, Kp. Pangsor 2 Rt 14 Rw 05
7. Mushola Al Huda, Kp. Cipanaya Rt 19 Rw 06
8. Mesjid Jami'e Nurul Bayyin, Kp. Bunut Rt 20 Rw 07

### **1. Akuntabilitas Pengelolaan dana Zakat dilakukan pada mesjid-mesjid Di Desa Pangsor**

Di Desa Pangsor, zakat fitrah 90% dikelola oleh pihak UPZ DKM mesjid dan mushola masing-masing yang ada didesa pangsor yang nantinya dibagikan ke mustahiq yang memenuhi 8 kriteria yaitu:

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amilin
- d) Mualaf
- e) Riqob
- f) Gharimin
- g) Fisabilillah
- h) Ibnu sabil

Pengumpulam zakat menggunakan sistem kupon. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa orang yang berzakat (muzaki) terdata dan sebagai tanda bukti sudah berzakat. Mekanisme sudah diatur oleh Baznas Desa Pangsor melalui buku panduan atau juga disebut Juknis (Petunjuk Teknis) yang diaplikasikan melalui pembagian kupon untuk pemberi zakat sebanyak kurang lebih 2000-2500 kupon per desa yang nantinya akan dibagikan kesetiap DKM Mesjid atau Mushola sebanyak kurang lebih 250 kupon per DKM. Banyak kupon tergantung luas wilayah.

Dimana untuk orang yang berzakat diwajibkan khususnya untuk orang yang berzakat fitrah, untuk muzaki diwajibkan untuk berzakat jadi kemungkinan jumlah orang yang berzakat (muzaki) lebih banyak dibandingkan dengan orang yang menerima zakat (mustahiq). Maka volume atau jumlah beras dari hasil muzaki di sesuaikan jumlahnya dengan jumlah mustahiq yang terdata yang sudah lolos kriteria 8 asnaf tadi ketika pembagian zakat.

## **2. Akuntabilitas pengelolaan dana infaq dilakukan pada mesjid mesjid di desa pangsor**

Pengelolaan dana infaq pada mesjid-mesjid Di Desa Pangsor, dana infaq dikelola oleh pihak DKM mesjid dan mushola yang ada di desa pangsor yang sudah terstruktur keorganisasiannya. Pengumpulan dana infaq pada mesjid-mesjid dan mushola di Desa Pangsor melalui kotak infaq yang secara rutin ada di hari jumat yang berbarengan dengan dilaksanakannya sholat jumat dan ada juga ketika ada acara pengajian rutin atau pengajian keliling. Dan pengelolaan dana infaq juga memakai kupon atau disebut bis ramadhan di mana pengelola memberikan kupon infaq pada orang yang mau berinfaq cuman memiliki perbedaan dengan penggunaan kupon pada zakat dimana orang yang berzakat wajib setiap orang dan pasti yang berzakat di berikan kupon sebagai tanda bukti sudah berzakat berbeda dengan infak dimana orang yang berinfaq tidak wajib jadi cuman orang yang mau saja yang berinfaq dan mendapatkan kupon.

Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan umat. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan peran ini adalah melalui penghimpunan infak dan sedekah dari para jamaah. Penghimpunan infak pada umumnya dilakukan dengan menempatkan kotak infak di sekitar area masjid. Kotak-kotak ini menjadi simbol kedermawanan jamaah yang dengan sukarela menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung berbagai kegiatan masjid dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain kotak infak, masjid juga sering mengadakan gerakan amal soleh setelah selesai pengajian. Gerakan ini bertujuan untuk menghimpun dana secara kolektif dari jamaah untuk membiayai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti:

- a) Bantuan bencana alam
- b) Santunan fakir miskin dan anak yatim piatu
- c) Pembangunan infrastruktur masjid

Gerakan amal soleh menjadi momen penting untuk memperkuat solidaritas umat dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan penghimpunan infaq dan shadaqoh di mesjid dan mushola di Desa Pangsor tersebut secara tidak langsung memberikan edukasi kepada jamaah tentang pentingnya infaq dan sedekah dalam islam, menjelaskan manfaat infaq dan sedekah bagi mesjid dan umat serta memberikan kemudahan dan transparansi melalui pengumpulan dan penggunaannya.

Dana infaq digunakan untuk beberapa keperluan mesjid dan mushola diantaranya pembangunan dan perbaikan mesjid dan



mushola yang ada di Desa Pangsor atau digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan mesjid dan mushola yang ada di desa pangsor. Dana infaq menjadi pilar utama dalam pembangunan dan perbaikan masjid di Desa Pangsor. Selain dana infaq digunakan untuk membangun masjid baru di Desa Pangsor dana infaq juga digunakan untuk merenovasi masjid yang sudah ada.

Dana infaq juga digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan di masjid dan mushola Desa Pangsor. Kegiatan ini meliputi:

- a) Pengajian rutin
- b) Shalat Jumat
- c) Peringatan hari besar Islam
- d) Pembinaan anak-anak dan remaja
- e) Santunan fakir miskin dan anak yatim piatu

Kegiatan keagamaan ini tidak hanya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan jamaah, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar umat Islam di Desa Pangsor.

Meskipun penghimpunan dana infaq di Desa Pangsor menunjukkan semangat yang tinggi dari para jamaah, pengelolaannya masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya dalam hal pencatatan dan pelaporan. Tanpa buku panduan, DKM kesulitan dalam menstandarisasi format pencatatan dan pelaporan. Hal ini menyebabkan laporan dari setiap masjid berbeda-beda formatnya, sehingga sulit untuk dikonsolidasikan dan dianalisis. Sehingga terdapat pencatatan Kesederhanaan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan dana infaq kepada jamaah. Keterlambatan ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan pertanyaan dari jamaah mengenai transparansi pengelolaan dana.

Terdapat 3 mesjid di Desa Pangsor yang tidak menggunakan Buku panduan pengelolaan, yaitu DKM Mesjid Darutt Taqwa, DKM Mesjid Nurul Iman Dan DKM Mushola Al-Ikhlas. Ketiga DKM tersebut sering mengalami keterlambatan pelaporan serta pencatatan pelaporan masih menggunakan pencatatan manual atau pembukuan sederhana.

Untuk pemerataan penggunaan buku panduan ini, pihak Baznas Desa Pangsor Memberikan sosialisasi atau edukasi kepada DKM tentang sistem pencatatan dan pelaporan yang baik dengan menggunakan buku panduan, yang dilakukan pada setiap acara pengajian rutin serta pada bulan ramadhan dilakukan pada saat teraweh keliling.

### **3. pengelolaan zakat dan infaq pada mesjid-mesjid Di Desa Pangsor dalam perspektif Islam**

Dengan menggunakan kupon pada pembagian zakat dan penghimpunan serta penggunaan dana infaq yang sudah sesuai dengan buku panduan yang diberikan diharapkan dapat efektif, efisien dan transparan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran tentang penyaluran zakat yang efektif, efisien dan transparan.

Namun, penggunaan buku panduan pengelolaan dana zakat dan infaq tidak merata sehingga menimbulkan keraguan transparansi penyaluran zakat dan infaq. Hal tersebut dilihat dari pencatatan penerima zakat yang dilaporkan kepada Baznas Desa Pangsor sering tidak memenuhi syarat bahkan pihak Baznas tidak mengetahui siapa saja penerima zakat tersebut.

Maka dari itu penulis mencoba menguraikan faktor apa saja yang mengakitbatkan akuntabilitas Di DKM Mesjid-mesjid desa pangsor tidak maksimal, sehingga bisa mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq di desa pangsor.

Subjek penelitian ini terdiri dari satu pengelola UPZ Desa Pangsor yang merangkap menjadi ketua DKM Mushola Al-Misbah karena untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dan infaq sesuai dengan yang diputuskan oleh kebijakan dari BAZNAS Desa Pangsor dan Kecamatan Pagaden Barat. Serta terdapat 4 DKM yang memenuhi kriteria teknik pengambilan informan.

Dua DKM menggunakan dan menjalankan buku pedoman yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS Desa untuk pengelolaan zakat dan infaq yaitu, Mushola Al-Misbah dan Mesjid Jami'e Miftahul Barokah. Terdapat pula 3 DKM yang tidak menjalankan buku pedoman yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS Desa untuk pengelolaan zakat dan infaq diantaranya, DKM Mesjid Darutt Taqwa, DKM Mesjid Nurul Iman Dan DKM Mushola Al-Ikhlas.

Dkm mushola al-misbah dan Dkm Mesjid Jami'e Miftahul Barokah merupakan lembaga pengelola zakat dan infaq di Desa Pangsor yang cukup profesional dan akuntabel. Hal ini terlihat dari profil pengurus dan pengelolanya. Rata-rata pengurus DKM Mushola Al-Misbah Berpendidikan setara SLTA-Strata 1. Ini menunjukkan mereka cukup melek pendidikan untuk mengelola administrasi dan keuangan zakat serta infaq. Selain itu, mayoritas pengurus berpengalaman dalam bidang pengelolaan zakat dan infaq hal tersebut menjadi pondasi untuk memastikan pengelolaan dana umat yang akuntabel dan amanah. Serta Sebagian besar pengurus DKM bertanggung jawab penuh untuk mengelola dana zakat dan infaq dari sisi tanggung jawab. Mereka berkomitmen untuk menggunakan standar prosedur standar (SOP) dalam setiap langkah

pengumpulan, distribusi, dan pelaporan keuangan atau disiplin dalam penggunaan buku panduan pengelolaan dana zakat dan infaq.

DKM Mushola Al-Misbah juga memahami teknologi dengan baik. Banyak pengurus yang mahir menggunakan teknologi informasi untuk membantu manajemen dan membuat pengelolaan dana lebih transparan. Mayoritas pengurus adalah anggota generasi muda yang dinamis dan percaya diri dalam mengelola tanggung jawab pengelolaan dana masyarakat. DKM Mushola Al-Misbah menjadi lembaga pengelola zakat dan infaq desa yang dipercaya masyarakat karena profil pengurusnya.

Meskipun ada beberapa kekurangan, DKM Masjid Jami'e Daruttaqwa, Dkm Masjid Jami'e Nurul Bayyin Dan Dkm Mushola Al-Ikhlas adalah lembaga pengelola zakat dan infaq tingkat desa yang cukup baik. Pengurus DKM rata-rata berpendidikan SLTP, SLTA/ sederajat, atau Strata 1. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola zakat dan infaq.

Selain itu, sebagian besar pengurus DKM Masjid Jami'e Daruttaqwa DKM Masjid Jami'e Daruttaqwa, Dkm Masjid Jami'e Nurul Bayyin Dan Dkm Mushola Al-Ikhlas memiliki pengalaman yang cukup dalam manajemen zakat dan infaq. Ini adalah modal penting untuk mengelola dana umat dengan baik dan akuntabel. Sebagian besar pengurus DKM bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana zakat dari sisi tanggung jawab.

Namun, mayoritas pengurus DKM Masjid Jami'e Daruttaqwa DKM Masjid Jami'e Daruttaqwa, Dkm Masjid Jami'e Nurul Bayyin Dan Dkm Mushola Al-Ikhlas tidak mahir menggunakan teknologi informasi. Ini menjadi tantangan khusus bagi upaya DKM untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat dan infaq. Selain itu, minoritas pengurus dari generasi muda menghambat pertumbuhan inovasi dan semangat baru dalam organisasi. Meskipun demikian, DKM Masjid Jami'e Daruttaqwa DKM Masjid Jami'e Daruttaqwa, Dkm Masjid Jami'e Nurul Bayyin Dan Dkm Mushola Al-Ikhlas dapat menjadi lembaga pengelola zakat yang lebih akuntabel di masa depan dengan meningkatkan kapasitas dan melibatkan generasi muda lebih banyak.

Dari perspektif Islam, sangat penting bagi lembaga pengelola untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat dan infaq untuk menjaga amanah umat. Dalam setiap proses pengumpulan, distribusi, dan pelaporan dana tersebut, lembaga pengelola harus mematuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Terlihat bahwa DKM Mushola Al-Misbah lebih memprioritaskan untuk

bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat dan infaq sesuai dengan aturan Islam. Ini ditunjukkan oleh para pengurus yang menggunakan buku pedoman dalam setiap kegiatan pengelolaan. Buku panduan menyediakan standar prosedur operasi untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas.

Sebagaimana tertuang dalam Al'Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui'.*

Untuk menjadikan proses pengelolaan zakat dan infaqnya lebih standar dan akuntabel sesuai tuntunan Islam, DKM Mesjid Jami'e Daruttaqwa harus segera menerapkan buku panduan standar. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan variasi dalam cara pengelolaan dana yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat terus meningkat.

#### **4. Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Dan Infaq**

Beberapa hambatan yang ditemui antara lain sumber daya manusia pengurus yang terbatas akan generasi muda, pemahaman administrasi dan keuangan yang rendah serta kurangnya kesadaran pentingnya sistem akuntabilitas yang sesuai dengan aturan. Upaya yang dilakukan pengurus Baznas Desa Pangsor melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan buku panduan pengelolaan zakat dan infaq pada saat pengajian keliling dan pada bulan ramadhan melakukan sholat terawih keliling.

Lambatnya informasi dari pusat kepada pihak pengurus dkm atau pengelola zakat dan infak untuk musyawarah kepada masyarakat tentang pengelolaan dana zakat dan infaq pada jadi membuat waktu sosialisasi menjadi singkat sehingga penginformasian tidak berjalan secara maksimal dan banyak informasi yang harus di sosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang pengelolaan, pengumpulan atau pembagian zakat dan infak.

## **D. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Hasil peneliti menunjukkan bahwa: a) Sistem akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq di desa pangsor belum dilakukan secara optimal. Masih terdapat kelemahan dalam pencatatan, pelaporan dan transparansi penggunaan zakat dan infaq dilihat

dari adanya DKM yang ada di Desa Pangsor tidak menggunakan buku panduan pengelolaan zakat dan infaq hal tersebut akan berdampak pada kurangnya transparansi dalam penyaluran dana zakat dan infaq tersebut, b) Dari perspektif islam, pengelolaan zakat dan infaq seharusnya mengedepankan prinsip amanah, keadilan dan transparansi. Penerapan dari buku panduan pengelolaan zakat dan infaq yang lemah perlu di benahi agar sesuai tuntunan syariah, meskipun yang tidak menggunakan masih menjadi minoritas namun hal tersebut tidak sesuai dengan syariah islam, serta c) Beberapa hambatan yang ditemui antara lain sumber daya manusia pengurus yang terbatas akan generasi muda, pemahaman administrasi dan keuangan yang rendah serta kurangnya kesadaran pentingnya sistem akuntabilitas yang sesuai dengan aturan. Upaya yang dilakukan pengurus Baznas Desa Pangsor melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan buku panduan pengelolaan zakat dan infaq pada saat pengajian keliling dan pada bulan ramadhan melakukan sholat terawih keliling.

## **2. Saran**

Berdasarkan penelitian, ada beberapa saran diantaranya sosialisasi pentingnya penggunaan buku panduan pengelolaan zakat dan infaq pada saat pengajian keliling dan pada bulan ramadhan melakukan sholat terawih keliling.

## **3. Rekomendasi**

Rekomendasi yang penulis berikan diantaranya, perlu adanya pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada pengurus LAZ/Baznas/Mesjid di desa pangsor terkait tata kelola administrasi dan keuangan yang baik. Mendorong lembaga pengelola untuk menerbitkan laporan keuangan berkala yang dapat diakses oleh masyarakat luas serta dapat meningkatkan kapasitas SDM pengurus lembaga pengelola zakat dan infak di desa pangsor melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini tidak dapat terlaksana tanpa berbagai bantuan dari berbai pihak sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Bapak Juhadi S.Kom, M.Si selaku Ketua STEI Al Amar Subang.
2. Bapak H Eddy Wijaya Kusuma S.Sos M.Si selaku Puket 3 (tiga) STEI Al Amar Subang.
3. Ibu Ridla Mutiah, SH,MH Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Bapak Ade Albayan, M.Pd,S.Ag Selaku Dosen Pembimbing 1.

5. Ibu Fenny Damayanti Rusmana, SE.Ak, M.Kom Selaku Ketua LP3M Sekaligus Pembimbing II.
6. Pimpinan Dan Pengurus DKM Desa Pangsor Yang Telah Memberikan Izin Penelitian Dan Membantu Kelancaran Penelitian Ini.
7. Kepada Kedua Orang Tuaku Yang Tercinta Atas Doa Dan Dukungan Selama Proses Penyusunan Jurnal Penelitian Tugas Akhir.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, A. S. H. (2012). Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang). *Jurnal Humanity*, 7(2), 1–13.
- Arifin, A. (2024). The Relationship Between Classroom Environment, Teacher Professional Development, and Student Academic Performance in Secondary Education. *International Education Trend Issues*, 2(2), 151–159.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta : PUSKAS BAZNAS.
- Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 40.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Haryanto, A., & Yeni, F. (2019). Analisis Publikasi Dan Laporan Keuangan Lazismu Berdasarkan PSAK NO. 45 (STUDI KASUS LAZISMU MENTENG JAKARTA PUSAT). *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(45), 124–137.
- Jumiati, E. (2024). Women's Empowerment, Social Inclusion, And Attitude Change Through A Study Of Sekoper Cinta Model In Cibogo Hilir Village Plered Purwakarta. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1568–1576.
- Kartika, I. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal*

- Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 144–157.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi. *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3(2), 117– 131.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). *Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Pendekatan Balance Scorecard pada LAZISMA*. *Economica IV*.
- Pusat Kajian Strategis ( PUSKAS) BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Indonesia Tahun 2020*. Jakarta : BAZNAS, 2020.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Saepudin, S. (2019). The Effect of Work Ethic on The Professional Competences of University Lecturers at Jakarta of Indonesia. *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 327–332.
- Saepudin, S. (2020). Manajemen kompetensi dosen berbasis Islam dalam mewujudkan perguruan tinggi bermutu. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 089–101.
- Saepudin, S. (2021). Improving the Ability to Understand the Quran Reading through the Application of the Mind Map Method during the Covid 19 Pandemic in Al-Qur'an Education Institutions Qurrota A'yun at Kutaraja Village, Maleber District, Kuningan Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 14331–14338.
- Sappaile, B. I. (2024). The Role of Artificial Intelligence in the Development of Digital Era Educational Progress. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 3(1), 1–8.
- Simanjuntak, D. A., & Januarsi, Y. (2011). *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid*. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, .
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346–364.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.